

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HAMZAH Alias ANCA Bin WADDURI
Tempat lahir	:	Panyurak
Umur/tanggal lahir	:	51 Tahun/31 Desember 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Gandeng, Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun

Terdakwa tidak hadir dipersidangan:

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca, dst;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin WADDURI tidak pernah hadir di persidangan;
2. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin WADDURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum "Setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari kali di 2 (dua) TPS" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin WADDURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan Penuntut Umum mengumumkan putusan ini di papan Pengumuman Pengadilan Negeri Enrekang;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto copy DPT Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 02 Lunjen, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
 - 1 (satu) lembar foto copy pemungutan suara kepada pemilih (Model C6-KPU atas nama HAMZAH untuk TPS 02 Lunjen, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
 - 1 (satu) rangkap foto copy daftar hadir pemilihan tetap Pemilih tahun 2019 (Model C 7 DPT-KPU) untuk TPS 02 Lunjen, Kecamatan Buntu Batu,

- 1 (Satu) rangkap foto copy DPT Pemilu tahun 2019 untuk TPS 02 Salukanan, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- 1 (satu) lembar foto copy pemungutan suara kepada pemilih (Model C6-KPU) atas nama HAMZAH untuk TPS 02 Salukanan, Kecamatan Baraka Kabupten Enrekang; dan
- 1 (Satu) rangkap foto copy daftar hadir pemilih tetap Pemilu tahun 2019 (Model C 7 DPT-KPU) untuk TPS 02 Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh kami Tri Asnuri Herkutado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H, M.H

Hakim Ketua,

ttd

Tri Asnuri Herkutado, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Ramli

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Penuntut Umum menerima putusan ini;

Kutipan putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Enrekang, 5 Juli 2019
 Panitera Pengadilan Negeri Enrekang

ANWAR, S.Pd. SH.
NIP.19641231 198603 1 043.